



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:014/IV/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 014/IV/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : **Suhendar**

Alamat : Kp. Koceak RT. 006/RW002 Kel/Desa Keranggan, Kecamatan Setu,
Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : **Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang**

Alamat : JL. H. Abdul Hamid Kav. 8. Tigaraksa Tangerang 15720

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 April 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor: 014/IV/KI BANTEN-PS/2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 19 Februari 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui surat Perihal Permohonan Informasi/Dokumen yang diserahkan langsung dan diterima pada tanggal yang sama (berdasarkan bukti cap tanda terima surat) Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai: syarat, mekanisme dan prosedur mengajukan keberatan dalam pengumuman pendaftaran tanah;
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai: dasar hukum, syarat, mekanisme dan prosedur penerbitan peta bidang serta kedudukannya dalam pendaftaran tanah;
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017, 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) perubahan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai: laporan realisasi fisik dan anggaran pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
6. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laproan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
7. Informasi dan/atau dokumen mengenai: pelaksanaan program PTSL, Larasita, dan tanah terlantar tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;

8. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Pelaksanaan Layanan Antar Tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
9. Informasi dan/atau dokumen mengenai: pelaksanaan layanan tradisional pada tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
10. Informasi dan/atau dokumen mengenai: pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
11. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi pemecahan hak, penggabungan hak, pendaftaran Hak Tanggungan, penghapusan Hak Tanggungan (ROYA), pengecekan sertifikat serta pendaftaran Zona Nilai Tanah tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
12. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar seluruh pegawai PNS dan Non PNS disertai status masa kerjanya;
13. Informasi dan/atau dokumen mengenai: sumber gaji dan tunjangan pegawai Non PNS beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
14. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi dan rincian barang serta daftar mutasi barang Tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
15. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar kendaraan dinas dan keterangan penggunaannya/ pejabat yang menguasainya;
16. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar pengadaan barang/jasa beserta daftar pihak ketiga pelaksana pengadaan barang/jasa tahun 2017 dan 2018;
17. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar nama-nama dan profil Company pihak ketiga (penyedia barang dan jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
18. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar pengadaan, rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) pengadaan barang/jasa swakelola tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;

19. Informasi dan/atau dokumen mengenai: dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBI), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara *mutual chek* (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO) dan berita acara serah terima (BAST) barang/jasa pihak ketiga (penyedia barang/jasa) pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung pada pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
20. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi/daftar seluruh surat keputusan Kepala Kantor Tahun 2017 dan 2018;
21. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi seluruh Akta (Jual Beli), tukar menukar, pembagian harta bersama, hibah dan lainnya yang dibuat Camat selaku PPAT/PPAT Sementara tahun 2017 dan 2018 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
22. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan bulanan akta (Jual Beli), Tukar menukar, pembagian harta Bersama, hibah dan lainnya) yang dibuat Camat selaku PPAT/PPAT Sementara tahun 2017 dan 2018 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
23. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Tahunan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2017 dan 2018;
24. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi peralihan hak tahun 2017 dan 2018 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
25. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar HGU, HGB dan HPL beserta masa berlakunya di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

[2.3] Pada tanggal 15 Maret 2019, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang dikirim langsung dan diterima pada tanggal yang sama (berdasarkan bukti cap tanda terima surat)

[2.4] Pada Tanggal 18 April 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 23 April 2019.

[2.5] Pada tanggal 03 Mei 2019, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal dengan tanpa dihadiri oleh Termohon dan hanya dihadiri oleh Pemohon, majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang hari Rabu tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

[2.6] Pada tanggal 09 Mei 2019, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal dengan dihadiri oleh Pemohon langsung dan Termohon yang diwakili oleh Riduan, S.H., M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Asep Sarip Hidayat, S.H sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Tugas Nomor: 893/ST.36.03-100/V/2019 MP 01.01/V2019 tertanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Himsar, A.Ptnh sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

[2.7] Pada tanggal 09 Mei 2019, telah dilaksanakan mediasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten dengan dihadiri oleh Pemohon langsung dan Termohon yang diwakili oleh Riduan, S.H., M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Asep Sarip Hidayat, S.H sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Tugas Nomor 893/ST.36.03-100/V/2019 MP 01.01/V2019 tertanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Himsar, A.Ptnh sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Hasil mediasi para pihak sepakat untuk menunda mediasi.

[2.8] Pada tanggal 16 Mei 2019, telah dilaksanakan mediasi kedua di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten dengan dihadiri oleh Pemohon langsung dan Termohon yang diwakili oleh

Riduan, S.H., M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Asep Sarip Hidayat, S.H sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Tugas Nomor 977/ST.36.03-100/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Himsar, A.Ptnh sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Mediasi dinyatakan gagal karena Pemohon menarik diri dari proses mediasi.

[2.9] Pada tanggal 18 Juni 2019, telah dilaksanakan Sidang Pembuktian dengan mendengarkan keterangan dari para pihak, yang dihadiri oleh Pemohon langsung dan Termohon yang diwakili Ceto Subagiyo, S.ST.,M.H sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Cucu Sudrajat sebagai Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1105/ ST.36.03-100 MP 01.01/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Himsar, A.Ptnh sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten untuk:

1. Menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua tertanggal 09 Mei 2019. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor

Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui surat Perihal Permohonan Informasi/Dokumen yang diserahkan langsung dan diterima pada tanggal yang sama;

2. Bahwa benar permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang dikirim langsung dan diterima pada tanggal yang sama;
4. Bahwa Pemohon menerima jawaban dari Termohon melalui surat nomor 901/SP-36.03.UP.02.04/III/2019 Perihal Tanggapan Surat tertanggal 25 Maret 2019 yang diterima tanggal 30 Maret 2019 oleh Pemohon;
5. Bahwa pada permohonan informasi nomor 6 sebagaimana certantum dalam surat tertulis “Kota Tangerang Selatan” adalah salah dan yang dimaksud adalah “Kabupaten Tangerang”;
6. Bahwa Pemohon menerima apabila permohonan pada nomor 9 mengenai layanan tradisional tidak ada atau tidak dikuasai oleh Termohon;
7. Bahwa relevansinya antara banyaknya permohonan dengan tujuan permohonan informasi adalah untuk disampaikan lagi kepada masyarakat di sekitar lingkungan maupun untuk menunjang aktivitas pribadi;
8. Bahwa yang dimaksud “bahan pengetahuan” sebagaimana tercantum dalam maksud surat Permohonan angka 1 adalah sebagai bahan pengetahuan praktis kebutuhan Pemohon dan untuk mengetahui standar pelayanan di BPN Kab Tangerang dalam mengurus beberapa sertifikat di Kabupaten Tangerang;
9. Bahwa yang dimaksud “bahan publikasi/sosialisasi” sebagaimana tercantum dalam maksud surat Permohonan angka 2 adalah untuk publikasi/sosialisasi dengan masyarakat sekitar lingkungan dan dengan mahasiswa;
10. Bahwa Pemohon adalah Dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak asasi Manusia di Fakultas Hukum Universitas Pamulang;

11. Bahwa Pemohon sudah pernah membuka Website BPN baik itu Kabupaten maupun Provinsi, namun informasi yang diminta tidak ada di website;
12. Bahwa dampak positif bagi Pemohon bila permohonan ini dikabulkan adalah bisa tahu bagaimana seharusnya berinteraksi dengan Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang dan juga Pemohon mudah menjelaskan apabila ada pertanyaan-pertanyaan baik dari masyarakat maupun mahasiswa tentang pertanahan;
13. Bahwa dampak positif bagi badan publik bila permohonan ini dikabulkan adalah secara tidak langsung sedang memberikan imunitas kepada masyarakat dalam proses perizinan lebih terang dan jelas. Momentum untuk memperbaiki tata kelola Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
14. Bahwa yang dimohonkan bisa berupa informasi atau dokumen dan Pemohon bisa menerima dua-duanya atau salah satunya.

[2.13] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pembuktian tertanggal 18 Juni 2019. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak mengajukan pembuktian karena menurut Pemohon informasi yang diminta adalah informasi terbuka dan yang harus membuktikan adalah mereka yang menolak untuk memberikan informasi yang dimohonkan;
2. Bahwa yang dijadikan bukti oleh Pemohon adalah apa apa yang disampaikan pada tiap persidangan dan adapun bukti tertulis hanya prosedur saja mulai dari permohonan informasi sampai permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten;
3. Bahwa Pemohon bukan merupakan pemegang HGB, HGU dan HPL di Kabupaten Tangerang;
4. Bahwa menurut Pemohon daftar HGB, HGU dan HPL adalah merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, maka siapapun berhak untuk mengetahui daftar tersebut;
5. Bahwa menurut Pemohon seluruh permohonan informasi ini berkaitan dengan anggaran yang bersumberkan dari APBN yang menjadi hukm publik maka harus

- terbuka. Permohonan ini tidak ada sedikitpun berkaitan dengan hak perseorangan dan jika pun ada maka bisa diarsir subjek yang pribadinya;
6. Bahwa Menurut Pemohon permohonan informasi yang menurut Termohon terlalu melebar dan tidak jelas adalah merupakan kekeliruan;
 7. Bahwa menurut Pemohon, 25 informasi yang diminta adalah informasi yang terbuka dan Pemohona berkepentingan terhadap data yang diminta;
 8. Bahwa menurut Pemohon, permohonan informasi nomor 20 sudah jelas mengenai bentuk rekap poinnya nomor berapa tahun berapa dan tanggal berapa;
 9. Bahwa Pemohon sudah membuka website tetapi rekap keputusan tidak ada di website begitu juga mengenai DIPA dan laporan tahunan berkaitan dengan anggaran laporan tahunan tidak ada di website;
 10. Bahwa menurut Pemohon, pemohon mempunyai kedudukan yang jelas untuk mendapatkan informasi karena dasar keterbukaan informasi publik yaitu Undang-undang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang lebih tinggi dari perkaban;
 11. Bahwa menurut pemohon berdasarkan Undang-Undang keterbukaan informasi publik dan teknis di bawahnya bahwa pengecualian hanya dimungkinkan berdasarkan keputusan badan publik;
 12. Bahwa menurut Pemohon asas penyelenggaraan pemerintahan adalah asas legalitas maka sepanjang tidak ada SK mengenai pengecualian, hukum memandang informasi yang diminta adalah terbuka;
 13. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan informasi dalam jumlah yang cukup banyak adalah karena banyaknya yang bertanya mengenai informasi itu dan juga berdasarkan pengalaman pemohon yang telah melakukan permohonan informasi sejak lama, dalam prakteknya tergantung kepada teknis dan prosedural yang mahal yang harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga maka dari itu apabila mengajukan informasi yang sedikit tidak sebanding dengan pengorbanan yang dikeluarkan;
 14. Bahwa pengajuan permohonan informasi publik ke BPN adalah yang kedua;

15. Bahwa tujuan dari permohonan informasi dengan jumlah yang banyak ini adalah sama. Pertama, yaitu keinginan untuk mendorong penyelenggaraan administrasi berkaitan dengan pertanahan dan pengelolaan APBN-nya lebih transparan dan efektif. Kedua, untuk menjadi pengetahuan bagi Pemohon yang secara teknik di lapangan Pemohon banyak tidak tahu. Dari situ apabila ada masyarakat yang bertanya Pemohon bisa menerangkan;
16. Bahwa menurut Pemohon dengan adanya Undang-undang keterbukaan informasi publik maka setiap permohonan tidak diserahkan pada mekanisme yang berlaku secara umum tapi harus mengikuti prosedur yang diminta;
17. Bahwa Pemohon siap mempertanggung jawabkan atas setiap Permohonan informasi yang dimohonkan;
18. Bahwa menurut pemohon, HGU di dalam perkebunan tidak secara eksplisit termasuk informasi dikecualikan tapi mengenai DIPA Pemohon setuju memang jelas termuat dalam perkebunan termasuk informasi dikecualikan;
19. Bahwa menurut Pemohon, tentang status pegawai bukan merupakan data privasi karena merupakan pegawai publik;

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti P - 1	Foto copy Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhendar
2	Bukti P - 2	Foto copy dari asli surat permohonan permintaan informasi publik yang telah dicap tanda terima surat masuk oleh BPN dari Pemohon kepada Termohon, dengan surat tanggal 19 Februari 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
3	Bukti P-3	Foto copy dari asli daftar rincian informasi/dokumen yang dibutuhkan
4	Bukti P - 4	Foto Copy dari asli surat pernyataan keberatan yang telah dicap tanda terima surat masuk oleh BPN dari Pemohon kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal

		15 maret 2019
5	Bukti P - 5	Foto Copy dari asli surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 901/SP-36.03.UP.02.04/III/2019 perihal Tanggapan surat Kepada Sdr. Suhendar tertanggal 25 Maret 2019
6	Bukti P - 6	Foto Copy dari asli surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dari Pemohon kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 18 April 2019
7	Bukti P - 7	Foto Copy dari asli tanda terima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Pemohon tanggal 18 April 2019 yang diterima langsung pada tanggal 18 April 2019

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka atau diberikan kepada Pemohon

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua tertanggal 09 Mei 2019. yang diwakili oleh Riduan, S.H., M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Asep Sarip Hidayat, S.H sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Tugas Nomor 977/ST.36.03-100/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Himsar, A.Ptnh sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2019 Termohon menerima Pengajuan Permohonan Informasi Publik dari Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon tidak memberikan tanggapan kepada Pemohon tapi Termohon meminta petunjuk kepada atasan di Provinsi, hanya saja tidak memberikan tembusannya kepada Pemohon;

3. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 15 maret 2019 dan dijawab oleh Termohon melalui surat tanggal 25 maret yang dikirimkan Via Pos;
4. Bahwa Termohon meminta petunjuk kepada atasan untuk meminta penjelasan apakah dokumen yang diminta oleh Pemohon dimungkinkan diberikan atau tidak dan sampai hari ini belum mendapat jawaban;
5. Bahwa Termohon belum bisa memastikan informasi yang diminta oleh Pemohon dikuasai oleh Termohon karena banyaknya informasi yang diminta.
6. Bahwa dari 25 informasi yang diminta oleh Pemohon, Termohon menyatakan Permohonan informasi pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23,24,25 ada dan dikuasai oleh Pemohon adapun nomor 9 perlu konfirmasi dulu ke atasan, angka 20 dan 21 ada namun tidak dalam bentuk rekap dan angka 22 harusnya ada tapi tidak bisa memastikan tergantunga kedisiplinan dari PPAT Kecamatan;
7. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dijabat oleh Kasubag Tata Usaha;

[2.17] Menimbang bahwa Pada tanggal 18 Juni 2019, telah dilaksanakan Sidang Pembuktian dengan mendengarkan keterangan dari para pihak, yang dihadiri oleh Termohon yang diwakili Ceto Subagiyo, S.ST.,M.H sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Cucu Sudrajat sebagai Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1105/ST.36.03-100 MP 01.01/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Himsar A.Ptnh sebagai Kepala Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menganggap permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon terlalu besar, dalam jumlah yang banyak dan tujuan dari permohonan tersebut tidak detail atau tidak jelas;
2. Bahwa menurut Termohon apa yang dimohonkan oleh Pemohon berupa daftar tanah, bentuk tanah, warkah adalah hal-hal yang dikecualikan dan hanya orang yang berkepentingan atau lembaga penegak hukum yang bisa mendapatkan informasi itu;

3. Bahwa Termohon sudah meminta petunjuk kepada Kanwil dan surat dari Kanwil intinya berisi bahwa Permohonan Pemohon terlalu melebar dan tidak mempunyai tujuan yang jelas kapasitasnya sebagai apa;
4. Bahwa dalam Perkaban No 06 Tahun 2013 ada beberapa informasi yang dikecualikan termasuk yang dimohonkan oleh Pemohon dan Termohon mengecualikan informasi yang diminta karena aturan memang menguculkannya;
5. Bahwa salah satu contoh dari permohonan Pemohon tidak jelas adalah mengenai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, apakah mengenai administrasi atau mengenai teknis karena untuk memberikan dokumen kepada orang lain masing masing keputusan mempunyai aturan berbeda;
6. Bahwa salah satu contoh informasi itu dikecualikan adalah mengenai informasi daftar HGU pada angka 25. Informasi mengenai HGU tiap bulan sudah dilaporkan kepada atasan tapi tidak bisa diberikan kepada masyarakat karena mengenai hak pribadi;
7. Bawa mengenai permohonan laporan Tahunan yang terdapat pada angka 23 secara rutin telah dilaporkan secara rutin kepada pimpinan. Laporan tahunan ini tidak bisa diberikan karena dalam laporan ini terdapat informasi yang terbuka dan informasi tidak terbuka; contoh laporan yang terbuka adalah laporan PTSL dan contoh laporan yang tertutup adalah laporan keuangan termasuk DIPA;
8. Bahwa mengenai permohonan rekapitulasi daftar surat keputusan yang terdapat pada angka 20 terlalu luas karena surat keputusan itu banyak jenisnya seperti surat keputusan panitia, ajudikasi, pemberian hak sehingga Termohon tidak mungkin menafsirkan sendiri surat keputusan yang mana yang diminta;
9. Bahwa mengenai permohonan informasi dokumen lelang yang terdapat pada angka 19 Sudah transparan melalui elektronik jadi siapapun masyarakat boleh melakukan tender melalui LPSE;
10. Bahwa bentuk prodak HGU, HGB, dan HPL adalah jenis hak berupa sertipikan yang didalamnya terdapat daftar nama, luas, letak yang dimiliki oleh perorangan atau korporasi dan ini termasuk informasi yang dikecualikan.

11. Bahwa BPN menjalankan aktivitasnya semua dari anggaran APBN tidak ada dari APBD;
12. Bahwa mengenai konsep lelang terbuka adalah ketika akan melakukan tender setelah HPS dibentuk kemudian diumumkan dan kepada pihak ketiga yang sudah daftar di LPSE dan bisa melihat apakah bisa masuk untuk mengikuti tender atau tidak dan masyarakat umum pun yang belum mendaftar tetap bisa mengetahui siapa pemenang tender dan barang apa saja yang di lelang dengan slot yang berbeda;
13. Bahwa berdasarkan SOP, secara struktural ketika ada sesuatu yang belum bisa memutuskan maka meminta petunjuk kepada Kanwil;
14. Bahwa PPID di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dijabat oleh Kabag TU dan atasannya adalah KaKantah;
15. Bahwa PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terhadap informasi yang dikecualikan tunduk terhadap Perkaban No 06 tahun 2013 dan tidak memerlukan uji konsekuensi;
16. Bahwa Termohon tetap menolak terhadap Permohonan informasi yang dikecualikan;
17. Bahwa Termohon menyatakan permohonan informasi pada angka 1 terbuka dan diumumkan, angka 2 terbuka dan diumumkan, angka 3 dan 4 dikecualikan berdasarkan pasal 12 ayat (4) huruf j Perkaban no 6 Tahun 2013, angka 5 dikecualikan, angka 6 belum pasti, angka 7 terbuka, angka 8 tidak dikuasai, angka 9 tidak dikuasai, angka 10 ada namun permohonannya terlalu lebar, angka 11 ada namun permohonannya terlalu lebar, angka 12 ada jumlah daftarnya saja yang terbuka tapi mengenai tatus dan masa kerja dikecualikan, acuannya adalah Perkaban, angka 13 dikecualikan, angka 14 ada tapi tidak bisa berikan karena pemohon tidak berkepentingan, angka 15 ada tapi tidak bisa diberikan karena pemohon tidak berkepentingan (yang berkepentingan contohnya BPK dan inspektorat), angka 16 ada dan terbuka bisa diakses di LPSE, angka 17 dikecualikan karena menyangkut data pribadi, 18 ada tapi dikecualikan terkecuali ada ijin dari PPID setelah ijin dari Kanwil. angka 19 terbuka, angka 20 terlalu melebar dan ada yang dikecualikan, angka 21 tidak menguasai, angka 22 dikecualikan terkecuali ada ijin dari yang

mempunyai hak, angka 23 dikecualikan, angka 24 dikecualikan, angka 25 dikecualikan;

18. Bahwa Termohon menilai permohonan yang dilakukan Pemohon adalah Permohonan yang tidak sungguh-sungguh karena melakukan permohonan dengan jumlah yang besar;

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	Surat Tugas Nomor 977/ST.36.03-100/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Himsar A.Ptnh sebagai Kepala Pertanahan Kabupaten Tangerang
2	Bukti T-2	1105/ST.36.03-100 MP 01.01/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Himsar A.Ptnh sebagai Kepala Pertanahan Kabupaten Tangerang
3	Bukti T-3	Surat tanggapan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional nomor:787/8-36/V/2019 perihal Permohonan Informasi/Dokumen tertanggal 27 Mei 2019
4	Bukti T-4	Salinan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5	Bukti T-5	Salinan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 3013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan Kesimpulan Akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Pada Hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2019.

Tangerang, 28 Juni 2019

Hal : **KESIMPULAN PEMOHON INFORMASI**

PADA SENGKETA INFORMASI NOMOR: 014/IV/KI-BANTEN-PS/2019

Kepada Yth.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten

di-

Tempat.

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya, **Suhendar** selaku **PEMOHON**, pada kesempatan ini menyampaikan kesimpulan atas hasil rangkaian sidang ajudikasi sengketa informasi terhadap **Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang** selaku **TERMOHON**, sebagaimana pada nomor register sengketa 014/IV/KI-BANTEN-PS/2019.

A. PENDAHULUAN

1. Teriring salam dan doa, semoga para komisioner, khususnya Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa ini, senantiasa dalam lindungan serta limpahan rahmat Allah SWT, sehingga dalam mengemban tugas mulia yang merupakan dimensi implementasi *amar ma'ruf nahyi mungkar*, akan senantiasa tercatat menjadi amal ibadah seperti halnya para syuhada, Amin.
2. Sebelum Majelis Komisioner memutus sengketa informasi ini, ada baiknya kita renungkan secara seksama atas setiap tahapan yang telah dilalui, adalah sebuah proses dan prosedur yang cukup panjang, semata demi tegaknya hak konstitusional dan hak asasi manusia dalam paradigma keterbukaan informasi yang diselimuti arogansi kekuasaan berbalut perilaku koruptif.
3. Situasi anomali ditengah derasnya jargon reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), dimana permohonan informasi publik baik anggaran maupun informasi kebijakan lainnya tidak mendapat respon positif, bahkan diabaikan oleh TERMOHON. Lantas bagaimana bentuk dan apa jadinya *good governance* tanpa keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar utamanya?
4. Di negara demokratis konstitusional—kedaulatan berada ditangan rakyat seperti halnya Indonesia, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan

pemerintah secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan publik, anggaran serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

5. Jelas dan nyata bahwa keterbukaan informasi sebagai konsekuensi logis dari peradaban Negara modern, dalam konteks ke-kinian bahkan telah menjadi norma hukum yang bersifat *imperatif*. Tersebut sebagaimana terdapat dalam pelbagai perundang-undangan pasca reformasi, satu diantaranya dan menjadi landasan hukum (*soul*) keterbukaan informasi adalah: Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebuah keniscayaan menyongsong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) menuju Indonesia yang dicitakan, sebab itulah rangkaian sidang ajudikasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten semata untuk menjaga dan menjamin terpenuhinya konstitusionalitas dan asasi hak informasi masyarakat, dalam hal ini adalah PEMOHON.

B. KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI DOSEN DAN NARASUMBER

6. Mendapatkan informasi yang dimohon PEMOHON dari TERMOHON adalah keniscayaan/keharusan, hal ini sehubungan:
 - a) PEMOHON sebagaimana telah disampaikan pada sidang ajudikasi sengketa informasi ini, adalah sebagai dosen pengajar mata kuliah Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya termasuk membahas hak informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga Negara. Oleh karenanya mendapatkan informasi yang dimohon PEMOHON dari TERMOHON juga adalah kebutuhan dalam rangka pengabdian dan pembelajaran, baik secara teoritis, praktis dan empiris;
 - b) Adanya mahasiswa/i yang menyampaikan, diskusi dan meminta pendapat berkaitan dengan informasi publik yang ada—termasuk namun tidak terbatas pada—TERMOHON;
 - c) PEMOHON juga seringkali berinteraksi dengan masyarakat luas, baik secara personal maupun dalam konteks sebagai narasumber, juga selalu ada yang menyampaikan, diskusi dan meminta pendapat berkaitan dengan informasi publik yang ada—termasuk namun tidak terbatas pada—TERMOHON;
 - d) PEMOHON juga beberapa kali harus berinteraksi dengan TERMOHON, dalam kedudukan sebagai konsultan hukum dan/atau Advokat, sehingga informasi publik yang dimohon PEMOHON adalah kebutuhan;

7. Artinya secara teoritis, praktis dan empiris, informasi publik yang dimohon PEMOHON dari TERMOHON adalah sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari;

C. PERMOHONAN DAN PEMBUKTIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMINTA

8. PEMOHON mengajukan permohonan informasi publik, dalam permohonannya selalu diawali dengan kalimat: *Informasi dan/atau dokumen mengenai...*. Atas hal tersebut, maka yang dimohon oleh PEMOHON adalah bisa berupa informasi atau dokumen sebagai sebuah pilihan diantaranya, namun juga bisa berupa informasi dan dokumen sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan diantara keduanya. Artinya PEMOHON meminta informasi atau dokumen, atau informasi dan dokumen dari informasi publik yang diminta sesuai permohonan PEMOHON, yaitu sebanyak 25 informasi atau dokumen, atau sebanyak 25 informasi dan dokumen, sesuai keberadaannya pada TERMOHON;

Pasal 1 Angka 1 UU KIP:

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

KAMUS BESAR BAHAS
INDONESIA:

Dokumen adalah: *1 surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian); 2 barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos; 3 rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan;*

9. Pembuktian dalam sengketa informasi merupakan beban Badan Publik, TERMOHON. Sebaliknya, PEMOHON tidak memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan, sebab ia berada dalam semangat UU KIP dan asasnya bahwa: *Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik*, sehingga tidak perlu pembuktian lagi. Artinya hukum acara Komisi Informasi menganut paham *presumption of guilty* kepada Badan Publik, TERMOHON. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal Pasal 45 UU 14/2008:

- (1) *Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.*
- (2) *Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.*

10. Paradigma demikian, sejalan dan konsisten dengan asasnya bahwa: *setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;*

D. DALIL TERMOHON TERHADAP PERMOHOHANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMINTA ADALAH INFORMASI YANG TIDAK DAPAT DIBERIKAN DAN/ATAU INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

11. Pada dasarnya, asas keterbukaan informasi publik berpijak dua hal, yaitu setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas. Selain itu, terhadap Informasi Publik yang dikecualikan (terdapat 10 jenis), maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya, demikian sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 7 huruf e UU. Artinya tetap diberikan dengan beberapa bagian yang dihitamkan atau dikaburkan, bukan ditolak/tidak diberikan;
12. Permohonan informasi PEMOHON pada prinsipnya adalah informasi yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP;
13. Terhadap informasi yang dikecualikan, mewajibkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. Artinya ada proses dan prosedur uji konsekuensi untuk mengkualifikasi informasi yang dikecualikan, bukan serta merta dan semau-maunya. Demikian diatur pada Pasal 19 UU KIP. Selanjutnya dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, yaitu harus *ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.*

Pasal 3 ayat (1):

Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Pasal 4 ayat:

(1) *Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.*

(2) *Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*

a. *jenis klasifikasi Informasi yang dikecualikan;*

- b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
- d. Jangka Waktu Pengecualian;
- e. alasan pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan.

14. Oleh karenanya, dalil TERMOHON terhadap informasi publik yang diminta sebagai informasi yang tidak dapat diberikan dan/atau informasi yang dikecualikan, adalah tidak memiliki tidak mendasar, tidak beralasan hukum serta sebaliknya adalah bertentangan dengan hukum;

15. Bahkan selain itu, Permohonan informasi PEMOHON, juga merupakan hal yang dibenarkan oleh hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, sehingga oleh karenanya menjadi kewajiban bagi TERMOHON untuk memenuhinya:

a) Pasal 28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

b) Pasal 23 ayat (1) Pasal 28F UUD 1945

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c) Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Angka 4: Asas Keterbukaan;

Penjelasan angka 4: Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Angka 7: Asas Akuntabilitas

Penjelasan angka 7: Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 14 ayat:

- (1) *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.*

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka agar kiranya Majelis Komisioner dapat memutus:

1. TERMOHON tidak dapat membuktikan alasan yang dibenarkan secara hukum, untuk tidak memberikan informasi dan/atau dokumen yang dimohon PEMOHON, dengan demikian informasi dan/atau dokumen yang dimohon adalah bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada PEMOHON;
2. Menyatakan TERMOHON telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga TERMOHON wajib menanggapi dan memenuhi permohonan informasi sesuai permohonan;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menyerahkan informasi yang dimohonkan;
4. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya, menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMOHON,



Suhendar

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan akhir kepada Komisi Informasi

Provinsi Banten Pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019

Tangerang, 27 Juni 2019

Nomor : UP.04.06/1483-36.03/VI/2019
Sifat : -
Lampiran : 1 Exemplar
Hal : Kesimpulan Termohon

Yth. Majelis Hakim Komisi Informasi Provinsi Banten
Jl. Ray Petir KM.3 Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten
Di serang

Yang bertanda tanga di bawah ini :

- 1 Nama : CETO SUBAGIYO, S.SIT.,M.H
NIP : 19770828 199603 1 002
Pangkat, Gol/ Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

- 2 Nama : CUCU SUDRAJAT, S.IP.,M.H
NIP : 19750517 199403 1 002
Pangkat, Gol/ Ruang : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 1105/ST.36.03-100 MP 01.01/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kanor Pertanahan Kabupaten Tangerang selaku TERMOHON, perkenankanlah Bersama ini kami menyampaikan Kesimpulan Akhir dalam Perkara Sengketa Informasi Publik terdaftar di Komisi Informasi Provinsi Banten Register Nomor 014/IV/ KI BANTEN-PS 2019, sebagai berikut:

I. Tanggapan atas permohonan Pemohon:

Berpedoman pada surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 27 Mei 2019 Nomor 787/8-36/V/2019 hal permohonan informasi/dokumen (Bukti P1 Terlampir), kami sampaikan tanggapan atas surat dari Sdr. Suhendar (Pemohon), masing-masing tanggal 19 Februari 2019 hal permohonan informasi/dokumen dan tanggal 15 Maret 2019 hal surat pernyataan keberatan permohonan informasi, sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan informasi/dokumen yang sdr. Suhendar (Pemohon) ajukan dapat dikategorikan sebagai permohonan informasi dalam jumlah besar;
2. Bahwa tujuan permohonan informasi/dokumen dimaksud tidak disampaikan dengan jelas dan detail;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P2 terlampir), dijelaskan antara lain:
 - a. Pasal 4 ayat (2) berbunyi “ Komis Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”.
 - b. Pasal 4 ayat (3) huruf a, “ yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan permohonan dalam jumlah

yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan”.

4. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Bukti P3 Terlampir), dijelaskan:

- a. Pasal 12 ayat (3) berbunyi “informasi yang disediakan atas permintaan yang berkepentingan diberikan setelah mendapat persetujuan dari PPID, antara lain meliputi:
 - 1) Ringkasan laporan keuangan; dan
 - 2) Ringkasan tingkat penyelesaian proses permohonan pelayanan pertanahan
- b. Pasal 12 ayat (4) berbunyi “ informasi yang dikecualikan antara lain:
 - 1) Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses;
 - 2) Buku tanah, surat ukur dan warkahnya;
 - 3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
 - 4) Informasi publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh tim pertimbangan pelayanan informasi;
- c. Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal:
 - 1) Menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - 2) Bersifat Kasuistis

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P4) terlampir, dijelaskan:

- a. Pasal 6 ayat (1) berbunyi “ Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- b. Pasal 6 ayat (2) berbunyi “ Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pasal 6 ayat (3) berbunyi “informasi publik tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - 1) Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - 2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - 3) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - 4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - 5) Informasi yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan

6. Adapun mengenai informasi yang sifatnya terbuka untuk publik antara lain terkait peraturan perundang-undangan, tata cara pendaftaran hak, persyaratan permohonan serta Standar Operasional Pelayanan Pertanahan sudah terpampang di lobby Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan dapat diakses oleh publik

pada website resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

II. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami menolak memberikan informasi/dokumen sebagaimana Sdr. Suhendar (PEMOHON) mohonkan;
2. Selain itu, kami mohon agar yang mulia Majelis Hakim memastikan kembali legal standing Sdr. Suhendar (PEMOHON), baik mengenai profesi serta relevansinya dengan data yang sangat banyak yang dimohonkan oleh yang bersangkutan;

Tangerang, Juni 2019

Hormat Kami,

Kuasa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

(TERMOHON)

1. CETO SUBAGIYO, S.SIT.,M.H (.....)
NIP. 19770828 199603 1 002

2. CUCU SUDRAJAT, S.IP.,M.H (.....)
NIP. 19750517 199403 1 002

Mengetahui,

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

Himsar, A.Ptnh
NIP. 19630506 198303 1 002

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

Kewenangan Relatif

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 6 Ayat (1) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.”

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsidari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa

dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang adalah Badan Publik tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:"

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.7] sampai dengan paragraf

[4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut

Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.7] sampai dengan [4.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.14] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Suhendar adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);

2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Termohon (Bukti P-4);
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.19] Menimbang bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang merupakan Badan Publik yang ada di lingkungan Provinsi Banten.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4) dan formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[4.23] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.21] dan paragraf [4.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf* [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.27] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.28] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 7 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.32] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf g, h dan dan j UU KIP menyebutkan bahwa:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 35 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa:

- (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
 - a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Nama program dan kegiatan
 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara
 9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran neraca
 2. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku daftar aset dan investasi
 - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak alasan penolakan permohonan Informasi Publik
 - f. Informasi tentang peraturan keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;

- g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat- lambatnnya 1 (satu) kali dalam setahun.

[4.38] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 11 huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“ yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian daftar pelaksanaan Anggaran di daerah, rencana kerja anggaran, proposal dll”

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. Nomor
 - 2. Ringkasan isi informasi
 - 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 - 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 - 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 - 6. Bentuk informasi yang tersedia
 - 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
 - c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

[4.40] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.”

[4.42] Menimbang Pasal 15 PerKI SLIP menyebutkan Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

[4.43] Menimbang Pasal 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan
- (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik
- (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

[4.44] Menimbang bahwa pasal 3 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi publik menyebutkan:

“Pengklasifikasian Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan Publik Bertujuan untuk menentukan informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang

[4.45] Menimbang bahwa pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi publik menyebutkan:

- (1) dalam hal badan publik menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada pengujian Konsekuensi.

- (2) Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:
 - a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik
 - b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
 - c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas Perintah Majelis Komisioner
- (3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan Badan Publik.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Klasifikasi, paling sedikit memuat:
 - a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. jangka waktu pengecualian;

[4.46] Menimbang pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

- (2) Komisi informasi tidak wajib menganggap permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
 - b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
 - c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelenggara sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

[4.47] Menimbang Diktum Ketiga angka 1 dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik menyatakan bahwa :

1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu:
 - a. Permohonan informasi publik yang sama diajukan sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau
 - b. Permohonan informasi publik yang diajukan pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara massif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan
2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu:
 - a. Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan
 - b. Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta;
 - c. Permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Indonesia No 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.49] Menimbang berdasarkan pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Indonesia No 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (1) Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan pada setiap tingkatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, meliputi:
 - a. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
 - c. Kantor Pertanahan.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Penanggung jawab;
 - b. PPID;
 - c. Pejabat Informasi;
 - d. Petugas Informasi;
 - e. Staf Informasi Publik; dan
 - f. Petugas Meja Informasi.

Pasal 5

- (1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi diketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
 - a. memutuskan pengujian konsekuensi Informasi publik yang harus dikecualikan; dan
 - b. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dijabat oleh Sekretaris Utama.
- (2) Penanggung jawab di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Penanggung jawab di Kantor Pertanahan dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (4) Penanggung jawab mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan ini;
 - b. mengkoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik; dan
 - d. membuat laporan layanan Informasi Publik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara periodik dan berjenjang.

Pasal 7

- (1) PPID di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dijabat oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan.
- (2) PPID di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) PPID di Kantor Pertanahan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) PPID bertugas:
 - a. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas Pejabat Informasi, Petugas Informasi, Staf Informasi Publik dan Petugas Meja Informasi;
 - b. menyajikan Daftar Informasi Publik berdasarkan masukan dari Pejabat Informasi;
 - c. melaksanakan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik baik melalui pengumuman maupun permohonan Informasi Publik; dan
 - d. menyelenggarakan Meja Informasi.
- (5) Dalam hal pengumuman Informasi Publik, PPID bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. mengkoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami.
- (6) Dalam hal pelayanan permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 - a. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
 - b. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Penanggung jawab di masing-masing tingkatan.

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Indonesia No 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- (1) Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi:

- a. Profil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia meliputi sejarah, kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi;
 - b. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat;
 - c. Peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dan yang berkaitan;
 - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pertanahan mengenai persyaratan, waktu dan biaya;
 - e. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - f. Rekap pegawai penerima Tanda Jasa, Bintang Jasa, Satya Lencana;
 - g. Daftar nama pejabat;
 - h. Alamat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia;
 - i. Jumlah Pegawai;
 - j. Rekap Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin;
 - k. Rekap Jumlah Mutasi dan Promosi;
 - l. Pakta Integritas;
 - m. Dokumen Reformasi Birokrasi;
 - n. Pembentukan Kantor Pertanahan Baru dan Definitif;
 - o. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;
 - p. Pengembangan Perpustakaan antara lain koleksi buku teks, Jurnal ilmiah, Tesis, Disertasi, Majalah, *e-Library*, kliping pertanahan, brosur;
 - q. Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik;
 - r. Penghapusan Barang Milik Negara; dan
 - s. Peta *Online*.
- (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
- a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - b. Laporan Penerimaan Gratifikasi;
 - c. Formasi pegawai meliputi penerimaan pegawai dan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
 - b. Formasi penerimaan Diploma I, Diploma IV dan kejuruan lainnya;
 - c. Formasi penerimaan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - d. Pejabat Penilai Tanah yang mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - f. Informasi perkembangan penanganan laporan kasus pertanahan kepada pihak yang terkait;
 - g. Rekap jumlah penyelesaian penanganan kasus pertanahan kepada para pihak yang terkait;
 - h. Jumlah dan tipologi kasus pertanahan;
 - i. Hasil penelitian dan pengembangan pertanahan, meliputi Paper Kebijakan, Diseminasi Penelitian, Jurnal Iptek Pertanahan, Jurnal Pertanahan, Buletin dan Media Audio Visual;
 - j. Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - l. Kegiatan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang bersifat strategis setiap tahun.
- (3) Informasi yang disediakan atas permintaan yang berkepentingan diberikan setelah mendapat persetujuan PPID, antara lain meliputi:
- a. Ringkasan laporan keuangan; dan
 - b. Ringkasan tingkat penyelesaian proses permohonan pelayanan pertanahan.
- (4) Informasi yang dikecualikan meliputi:
- a. Surat Izin Perceraian;
 - b. Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian;
 - c. Surat Cerai;
 - d. Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat;

- e. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian;
- f. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan;
- g. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS;
- h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses;
- i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya;
- j. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- k. Berita Acara Gelar Perkara Internal, terbatas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- l. Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan; dan
- m. Informasi Publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

[4.51] Menimbang berdasarkan pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Indonesia No 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal:

- a. menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
- b. bersifat kasuistis.”

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 Peraturan Menteri Negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah menyatakan:

- (1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis.
- (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
- (3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209.

[4.53] Menimbang berdasarkan pasal pasal 7 ayat (1) huru b Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi ETIKA sebagai berikut:

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

[4.54] Menimbang berdasarkan pasal pasal 7 ayat (1) huru b Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Kepmen PUPR no 451/KPTS/M/2017 tentang daftar

informasi yang dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa informasi pengadaan barang dan jasa/kontrak yang dikecualikan adalah:

1. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen lelang/seleksi, dan dokumen kualifikasi);
2. Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi);
3. Rincian Hasil Perkiraan Sendiri (HPS), Dokumen Penawaran Peserta termasuk yang dikecualikan;
4. Bukti Pembayaran/Kwitansi Pembayaran dan Data pendukung lainnya;
5. Dokumen Kontrak;
6. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
7. Dokumen Penawaran Peserta

[4.55] Menimbang, g berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyatakan bahwa yang dimaksud “bahan pengetahuan” dan “bahan publikasi/sosialisasi” yang tercantum dalam surat Permohonan adalah sebagai bahan pengetahuan praktis kebutuhan Pemohon dan untuk mengetahui standar pelayanan di BPN Kab Tangerang dalam mengurus beberapa sertifikat di Kabupaten Tangerang dan untuk publikasi/sosialisasi dengan masyarakat sekitar lingkungan dan dengan mahasiswa;

[4.56] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyatakan Bahwa Pemohon adalah dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak asasi Manusia di fakultas Hukum Universitas Pamulang dan sering diundang sebagai narasumber;

[4.57] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.55] dan paragraf [4.56] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki relevansi dengan pokok permohonan.

[4.58] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyatakan Bahwa yang dimohonkan bisa berupa informasi atau dokumen dan Pemohon bisa menerima duanya atau salah satunya.

[4.59] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyatakan Bahwa menurut Pemohon seluruh permohonan informasi ini tidak ada sedikitpun berkaitan dengan hak perseorangan dan jika pun ada maka bisa diarsir subjek yang pribadinya;

[4.60] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap permohonan informasi *a quo* Termohon menyatakan sebagai berikut:

1. Permohonan pada angka 1, 2, 7, 16 dan 19 adalah informasi terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat umum;
2. Permohonan pada angka 3 dan 4 adalah informasi dikecualikan berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf j Perkabam Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. Permohonan pada angka 5, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, dan 25 adalah informasi yang dikecualikan;
4. Permohonan pada angka 6 adalah informasi yang belum bisa dipastikan ada atau tidaknya;
5. Permohonan pada angka 8, 9 dan 21 adalah informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon;
6. Permohonan pada angka 10 dan 11 adalah informasi yang dikuasai oleh Termohon namun permohonannya terlalu luas;
7. Permohonan pada angka 12 mengenai jumlah daftarnya adalah informasi terbuka, tapi mengenai status dan masa kerjanya adalah dikecualikan.

[4.61] Menimbang terhadap uraian paragraf [4.60] Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap uraian paragraf [4.60] angka 1 Termohon menyatakan Permohonan pada angka 1, 2, 7, 16, dan 19 adalah informasi terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Majelis Komisioner berpendapat meskipun dalam pernyataan Termohon informasi *a quo* termasuk informasi terbuka namun terhadap permohonan angka 19 di dalam Permohonan tersebut mengandung informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dan apabila dibuka berdampak pada perlindungan usahan dari persaingan usaha tidak sehat;
2. Bahwa terhadap uraian paragraf [4.60] angka 2 Termohon menyatakan Permohonan pada angka 4 dan 5 adalah informasi dikecualikan berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf j Perkabam Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Majelis berpendapat bahwa terhadap alasan dan pertimbangan Termohon mengecualikan informasi *a quo* tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya ditolak, karena informasi *a quo* dikualifikasikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana terdapat pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3. Bahwa terhadap uraian paragraf [4.60] angka 3 Termohon menyatakan Permohonan pada angka 5, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, dan 25 adalah informasi dikecualikan. Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon adalah badan Publik yang harus membuat Penetapan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan perundang-undangan. Dan alasan penolakan Permohonan bukanlah berdasarkan atas pengujian tentang konsekuensi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 UU KIP. Maka, Majelis menyatakan dalil termohon yang menyatakan menolak memberikan informasi karena informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan adalah tidak berdasarkan hukum. Dan Majelis berpendapat bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun apabila dalam informasi *a quo* terdapat hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;
4. Bahwa terhadap uraian paragraf [4.60] angka 4 Termohon menyatakan Permohonan pada angka 6 adalah informasi yang belum bisa dipastikan ada atau tidaknya Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kecuali tidak dikuasai;
5. Bahwa terhadap uraian paragraf [4.60] angka 5 Termohon menyatakan Permohonan pada angka 8, 9 dan 21 adalah informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon. Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kecuali tidak dikuasai;

6. Bahwa terhadap uraian paragraf [4.60] angka 6 Termohon menyatakan Permohonan pada angka 10 dan 11 adalah informasi yang dikuasai oleh Termohon namun permohonannya terlalu luas. Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon menyatakan menolak memberikan informasi karena permohonan informasi *a quo* terlalu luas adalah tidak berdasarkan hukum.
7. Bahwa terhadap uraian paragraf [4.60] angka 7 Termohon menyatakan Permohonan pada angka 12 mengenai jumlah daftarnya adalah informasi terbuka, tapi mengenai status dan masa kerjanya adalah tertutup. Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi *a quo* adalah informasi yang bersifat terbuka. Dan apabila dalam informasi *a quo* terdapat hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang dapat dihitamkan;

[4.62] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menolak memberikan informasi yang dimohonkan berdasarkan surat jawaban dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Banten (bukti T-3) yang menyatakan permohonan informasi Pemohon dikategorikan sebagai permohonan informasi dalam jumlah besar dan tujuan permohonan informasi tidak disampaikan dengan jelas dan detail. Pernyataan ini berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Provinsi Banten 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.63] Menimbang terhadap uraian paragraf [4.62] Majelis Komisioner berpendapat, Pernyataan Termohon yang mengategorikan permohonan informasi Pemohon sebagai permohonan informasi dalam jumlah besar adalah tidak tepat. Karena, yang dimaksud permohonan informasi dalam jumlah besar adalah Permohonan informasi publik yang sama diajukan sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau Permohonan informasi publik yang diajukan pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara massif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.

[4.64] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.63] Majelis berpendapat bahwa dalil termohon yang menyatakan menolak memberikan informasi karena Permohonan informasi *a quo* merupakan permohonan

informasi dalam jumlah besar dan tujuan permohonan informasi tidak disampaikan dengan jelas dan detail tidak berdasarkan hukum.

[4.64] Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Informasi Pemohon yang ditujukan kepada KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG sesuai dengan paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat **terbuka sebagian**, sehingga dapat diberikan kepada Pemohon sebagian.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang diminta Pemohon dalam paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka sebagian dan dapat diberikan kepada Pemohon sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: syarat, mekanisme dan prosedur mengajukan keberatan dalam pengumuman pendaftaran tanah merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.3] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: dasar hukum, syarat, mekanisme dan prosedur penerbitan peta bidang serta kedudukannya dalam pendaftaran tanah merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.4] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017, 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.5] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) perubahan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.6] Informasi dan/atau dokumen mengenai: laporan realisasi fisik dan anggaran pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.7] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laproan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen beserta dokumen pendukung lainnya merupakan informasi bersifat terbuka dan dapat diberikan, kecuali tidak dikuasai;

[6.8] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: pelaksanaan program PTSL, Larasita, dan tanah terlantar tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan, kecuali tidak dikuasai;

[6.9] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: Pelaksanaan Layanan Antar Tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan, kecuali tidak dikuasai;

[6.10] Informasi dan/atau dokumen mengenai: pelaksanaan layanan tradisional pada tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan, kecuali tidak dikuasai;

[6.11] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.12] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi pemecahan hak, penggabungan hak, pendaftaran Hak Tanggungan, penghapusan Hak Tanggungan (ROYA), pengecekan sertifikat serta pendaftaran Zona Nilai Tanah tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;

[6.13] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar seluruh pegawai PNS dan Non PNS disertai status masa kerjanya merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.14] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: sumber gaji dan tunjangan pegawai Non PNS beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.15] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi dan rincian barang serta daftar mutasi barang Tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.16] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar kendaraan dinas dan keterangan penggunaannya/pejabat yang menguasainya merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.17] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar pengadaan barang/jasa beserta daftar pihak ketiga pelaksana pengadaan barang/jasa tahun 2017 dan 2018 merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.18] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar nama-nama dan profil Company pihak ketiga (penyedia barang dan jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen

pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;

[6.19] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar pengadaan, rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) pengadaan barang/jasa swakelola tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan;

[6.20] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBI), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara *mutual chek* (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO) dan berita acara serah terima (BAST) barang/jasa pihak ketiga (penyedia barang/jasa) pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung pada pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait merupakan informasi yang dikecualikan;

[6.21] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi/daftar seluruh surat keputusan Kepala Kantor Tahun 2017 dan 2018 merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.22] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi seluruh Akta (Jual Beli), tukar menukar, pembagian harta bersama, hibah dan lainnya yang dibuat camat selaku PPAT/PPAT Sementara tahun 2017 dan 2018 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan, kecuali tidak dikuasai;

[6.23] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan bulanan akta (Jual Beli), Tukar menukar, pembagain harta Bersama, hibah dan lainnya) yang dibuat Camat selaku PPAT/PPAT Sementara tahun 2017 dan 2018 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang merupakan informasi bersifat terbuka dan dapat diberikan namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data perusahaan dapat dihitamkan, kecuali tidak dikuasai;

[6.24] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Tahunan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2017 dan 2018 merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[6.25] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi peralihan hak tahun 2017 dan 2018 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data milik perusahaan dapat dihitamkan;

[6.26] Menyatakan Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar HGU, HGB dan HPL beserta masa berlakunya di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun hal-hal yang bersifat data pribadi seseorang dan/atau data milik perusahaan dapat dihitamkan;

[6.27] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang bersifat terbuka dan dikuasai sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf* [2.2] kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima putusan;


[6.28] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Suwardi selaku Ketua merangkap Anggota Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Suwardi)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Maskur)

Panitera Pengganti

(Hujaji)